

KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA



DINAS PARIWISATA

Perubahan
Rencana Kerja (Renja)
2024





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DINAS PARIWISATA

JL. Ki Hadjar Dewantara Boroko, Kaidipang, Kode Pos 95765

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Nomor : 556/426/DISPAR/BMU/VII/2024

TENTANG

**PENETAPAN PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

Menimbang : a. bahwa untuk perencanaan strategis serta memberikan gambaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024, maka telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor: 556/ 462 /DISPAR/BMU/VII/2024

b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya perencanaan strategis harus diterjemahkan dalam satu rencana kerja setiap tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686)

3. Undang-undang noomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunan 2003 nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42866)

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421)
5. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47000)
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) ;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ;
13. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 85);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 102);
18. Keputusan Kepala Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor : 556/ /DISPAR/BMU//II/2023 Tentang Penetapan Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026 Dinas Pariwisata.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tiim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boroko
Pada tanggal : 23 Juli 2023

Kepala Dinas



Mohamad Noh Djarumia, SE, M.Si

Pembina Tkt I, IV b
NIP. 19750527 200604 1 019

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Nomor : 556/426/DISPAR/BMU/VII/2024

Tentang Penetapan Penyusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2024

Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mohamad Noh Djarumia, SE.M.Si NIP. 19750527 200604 1019	Kepala Dinas	Ketua
2.	Lily Susanti Pontoh, S.Pd.M.Pd NIP. 19791101 200312 2 010	Sekretaris	Anggota
3.	Remin Pontoh, S.Sos NIP. 19761212 201001 1 006	Kabid Ekonomi Kreatif	Anggota
4.	Likarti Nurliftha Talibo, S.Pd NIP. 197006242005012008	Kabid Pariwisata	Anggota
5.	Elfira Madamba, SE NIP. 198207142015022001	Perencana Ahli Muda	Anggota

Kepala Dinas



Mohamad Noh Djarumia, SE, M.Si

Pembina Tkt I, IV b

NIP. 19750527 200604 1 019

KATA PENGANTAR

Dengan memenjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, sehingga Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 telah selesai disusun.

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai acuan perencanaan Dinas Pariwisata yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017. Tujuan penyusunan Perubahan Renja ini adalah untuk merencanakan kegiatan organisasi yang disesuaikan dengan Tupoksi Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Perubahan Renja sebagai dokumen perencanaan SKPD yang memuat kebijakan program dan kegiatan dalam satu tahun dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu serta perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Renja pula diharapkan dapat memberikan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini kami menyadari banyak terdapat kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Rencana Kerja dimasa mendatang.

Boroko, 23 Juli 2024



Mohamad Noh Djarumia, SE, M.Si

Pembina Tkt I, IV b

NIP. 19750527 200604 1 019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	8
BAB IV. PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian daerah perlu diperkuat dengan perencanaan yang matang sehingga setiap kinerja dari tahapan pembangunannya dapat terukur dengan baik. Penyusunan dokumen Rencana kerja PD merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dibidang pariwisata yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah untuk tahun berikutnya.

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen perencanaan ini sekaligus merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2024.

Sebagai salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD, Renja merupakan tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud kinerja PD yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah, dimana dalam pelaksanaannya pembangunan kepariwisataan ditopang atas dasar empat pilar pembangunan daerah yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (pertumbuhan) dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan), *pro-business* (mendorong tumbuhnya investasi dibidang pariwisata) dan *pro-sustainable* (pemanfaatan secara berkelanjutan) sementara penekanan konsep pembangunan kepariwisataan adalah konsep ekowisata bahari yang berbasis konservasi, pendidikan dan masyarakat sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi laut secara berkelanjutan, melakukan konservasi warisan alam dan budaya melalui program wisata berbasis ekowisata bahari, serta menumbuhkan rasa cinta masyarakat terhadap laut dan segala potensi yang terdapat didalamnya untuk dimanfaatkan secara bertanggungjawab.

Sektor pariwisata sebagai *global socio-economic system* memiliki peran yang strategis sebagai penggerak kegiatan perekonomian melalui kontribusinya terhadap pendapatan daerah, peningkatan investasi, kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kompetisi yang semakin dinamis dengan terbukanya hubungan internasional melalui kerjasama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), serta program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memerlukan profesionalitas sumberdaya masyarakat sebagai subjek pembangunan, serta substansi sektor terkait seperti transportasi, perdagangan, telekomunikasi, investasi, jasa keuangan serta infrastruktur lainnya.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2024 disusun berdasarkan program/kegiatan yang terintegrasi dan bersinergi dengan agenda pemerintah Bolaang Mongondow Utara untuk mewujudkan Bolaang Mongondow Utara sebagai destinasi pariwisata yang unggul.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023.
 10. Peraturan Bupati nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Staretegis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 15);
 11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

2.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 adalah :

1. Untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan yang terarah dalam pelaksanaan pembangunan Pariwisata disinkronisasikan dengan rencana kegiatan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai agenda daerah yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati;
2. Menjadi pedoman penyusunan RKA-PD tahun 2024
3. Sebagai bahan masukan dalam forum PD Daerah, selanjutnya menjadi bahan Musrenbang Provinsi.

11.2 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 . Latar belakang
- 1.2 . Landasan Hukum
- 1.3 . Maksud dan Tujuan
- 1.4 . Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD s/d triwulan II tahun 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan
Tahun 2024

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi capaian pelaksanaan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Bulan ketiga Triwulan II tahun 2024 dilaksanakan dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun berjalan secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian pelaksanaan Program kegiatan Dinas Pariwisata sampai dengan bulan ketiga Triwulan II dengan realisasi anggaran dari seluruh Program kegiatan sudah mencapai 43,91%.

1. Realisasi Program / kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan sampai dengan triwulan II sesuai yang tertuang dalam DPA Dinas Pariwisata yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 58%

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0%
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 0%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 51%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 33 %
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27%

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25%

meliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan 26%
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80%

b. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota

- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota 25%
- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/Kota 2 %

c. Program Pemasaran Pariwisata

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan strategis

- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota 37%

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf

Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif 10 %
- Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekraf 15 %

e. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

- Pengembangan Sistem Pemasaran 24 %

2. Realisasi Program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan untuk Dinas Pariwisata tidak ada.
3. Faktor-faktor penyebab belum tercapai/terpenuhinya target kinerja
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, sedang dalam proses permintaan Surat Pertanggungjawaban.
 - b. Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kab/kota kegiatannya sedang dilaksanakan
 - c. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/Kota kegiatannya akan dilaksanakan pada triwulan III.
 - d. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota sedang dilaksanakan.
 - e. Fasilitas Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif sedang dilaksanakan
 - f. Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekraf sedang dilaksanakan
 - g. Pengembangan Sistem Pemasaran sedang di laksanakan

TABEL 2.1
Capaian Kinerja SKPD s.d Triwulan II tahun 2024

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	CAPAIAN KINERJA s.d TRIWULAN II TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1		2		3	4	5=(4/3)
Urusan Pilihan						
BIDANG DINAS PARIWISATA						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	48	48
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	14	58	58
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	58	58
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	41	41
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	%	100	0	0
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	0	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	0	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	54	54
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	%	100	51	51
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100	51	51
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	25	25
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	%	100	33	33

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	CAPAIAN KINERJA s.d TRIWULAN II TAHUN 2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1		2		3	4	5=(4/3)
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	27	27
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	%	100	25	25
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	%	100	45	45
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	26	26
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	80	80
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100	15	15
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1	2	0
	Program Peningkatan Daya Tarik destinasi Pariwisata	Capaian Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		100	2	2
	Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota	Jumlah Objek Wisata Yang Dikembangkan		100	25	25
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan wisata	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan Kawasan		100	2	2
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis		100	25	25
	Program Pemasaran Pariwisata	Capaian Peningkatan Pemasaran Event Pariwisata Pemerintah Daerah		100	37	37
	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis	Jumlah Kunjungan Saat Pelaksanaan Event Pariwisata Pemerintah Daerah		100	37	37
	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik		100	37	37
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Fasilitasi Pemasaran Produk Ekonomi kreatif		100	24	24
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Fasilitasi Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif		100	24	24
	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem		100	24	24

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	CAPAIAN KINERJA s.d TRIWULAN II TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2		3	4	5=(4/3)
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Aktif		100	11	11
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Terlatih		100	11	11
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif Yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		100	11	11
Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		100	11	11

Boroko, 23 Juli 2024
Kepala Dinas Pariwisata

MOHAMAD NOH DJARUMIA SE, M.Si
PEMBINA TINGKAT I/IV B
NIP. 19750627-200604 1019

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pariwisata berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Rencana Program dan kegiatan Tahun 2024 berisi program kegiatan baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk menyusun Program kegiatan tahunan. Perubahan Rencana Kerja Program kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2024 adalah Program kegiatan :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- b. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- c. Program Pemasaran Pariwisata
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf
- e. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

TABEL 3.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU APBD 2024	RENCANA PAGU INDIKATIF P-RENJA 2024	BERTAMBAH / BERKURANG	PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			APBD 2024	P-APBD				NASIONAL	DAERAH	
	Dinas Pariwisata									
1	2	3	5	6	8	9	9			10
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	2,186,870,010.00	2,212,567,437.00	25,697,427.00		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dispar
2.07.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	1,708,429,007.00	1,734,174,204	25,745,197.00		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dispar
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	14 Bulan	14 Bulan	1,708,429,007.00	1,734,174,204.00	25,745,197.00		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dispar
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	-	-	-		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dispar
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	32 paket	32 paket	-	-	-		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dispar
2.07.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	169,126,725.00	193,970,325.00	24,843,600.00		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dispar
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	1,559,328	1,559,328.00	-		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dispar
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	2 Paket	17,886,847.00	17,886,847.00	-		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dispar
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	3 Paket	13,414,050.00	13,414,050.00	-		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dispar
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	136,266,500.00	161,110,100.00	24,843,600.00		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dispar
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	-	23,545,000.00	23,545,000.00		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dispar
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit	1 Unit	-	23,545,000.00	23,545,000.00		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dispar
2.07.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	239,524,278.00	170,132,908.00	(69,391,370.00)		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dispar
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5,996,250.00	5,996,250.00	-		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dispar
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	1 Laporan	1 Laporan	22,519,908.00	22,519,908.00	-		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dispar
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	211,008,120.00	141,616,750.00	(69,391,370.00)		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dispar
2.07.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	69,790,000.00	90,745,000.00	20,955,000.00		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dispar

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KINERJA		PAGU APBD 2024	RENCANA PAGU INDIKATIF P-RENJA 2024	BERTAMBAH / BERKURANG	PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			APBD 2024	P-APBD				NASIONAL	DAERAH	
	Dinas Pariwisata									
1	2		5	6	8	9	9			10
2.07.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	45,040,000.00	65,995,000.00	20,955,000.00		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dispar
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	4 Unit	24,750,000	24,750,000.00	-		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dispar
2.07.03	Program Peningkatan Daya Tarik destinasi Pariwisata		100	100	39,275,387.00	39,275,387.00	-		Pembangunan Pertanian, perkebunan, perikanan dan Pariwisata Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dispar
		Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/kota	1 Kawasan	1 Kawasan	39,275,387.00	39,275,387.00	-			Dispar
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan wisata Strategis Pariwisata Kab/kota	1 Unit	1 Unit	17,053,387.00	17,053,387.00	-			Dispar
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	22,222,000.00	22,222,000.00	-			Dispar
2.07.05	Program Pemasaran Pariwisata		100%	100%	473,276,400.00	473,276,400.00	-		Pembangunan Pertanian, perkebunan, perikanan dan Pariwisata Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dispar
2.07.05.02.		Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis	5000 Orang	5000 Orang	473,276,400.00	473,276,400.00	-			Dispar
		Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata Kab/kota	3 Laporan	3 Laporan	473,276,400.00	473,276,400.00	-			Dispar
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		100%	100%	63,071,450.00	63,071,450.00			Pembangunan Pertanian, perkebunan, perikanan dan Pariwisata Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dispar
		Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3 Produk	3 Produk	63,071,450.00	63,071,450.00				Dispar
		Pengembangan Sistem Pemasaran	1 Dokumen	1 Dokumen	63,071,450.00	63,071,450.00				Dispar
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		100%	100%	455,019,250.00	455,019,250.00			Pembangunan Pertanian, perkebunan, perikanan dan Pariwisata Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	Dispar
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	20 Orang	20 Orang	455,019,250.00	455,019,250.00				Dispar
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	20 Orang	424,897,250.00	424,897,250.00				Dispar

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU APBD 2024	RENCANA PAGU INDIKATIF P- RENJA 2024	BERTAMBAH / BERKURANG	PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			APBD 2024	P-APBD				NASIONAL	DAERAH	
	Dinas Pariwisata									
1	2	3	5	6	8	9	9			10
	Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	4 Dokumen	4 Dokumen	30,122,000.00	30,122,000.00				Dispar
TOTAL					3,695,953,500	3,695,953,500				

Boroko, 23 Juli 2024
Kepala Dinas Pariwisata



MOHAMAD NOH DJARUMIA SE, M.Si
PEMBINA TINGKAT I/IV B
NIP. 19750527 200604 1019

BAB IV

PENUTUP

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah untuk merumuskan prioritas Program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2024 serta merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tantangan apa yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selain itu untuk mengetahui Program kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata.

Keberhasilan pelaksanaan pelayanan sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh pemangku kepentingan secara harmonis dan semua tingkatan, mulai dari tingkat bawah hingga ketingkat yang lebih tinggi. Peran pemerintah daerah lebih difokuskan sebagai fasilitator dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemahaman dan komitmen yang kuat dari semua pihak mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini disusun sebagai suatu dokumen penjabaran dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan Renja Perangkat Daerah disesuaikan dengan usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan melalui pelaksanaan Musrenbang. Yang telah ditetapkan sebelumnya

Dalam pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi, akan tetapi permasalahan tersebut tidak

sampai menghambat pencapaian keseluruhan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini disusun dengan harapan semoga dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan Program dan kegiatan guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Boroko, 23 Juli 2024

Kepala Dinas



Mohamad Noh Djarumia, SE, M.Si

Pembina Tkt I, IV b

NIP. 19750527 200604 1 019